



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2014/PN.NGR

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dari: -----

1. **IGUSTI KETUT SUETRA, BA**, umur 70 tahun, pekerjaan Pensiunan, agama Hindu, bertempat tinggal di Jalan Merpati 10B, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dari Para Pemohon; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Pebruari 2014 terdaftar di bawah register No. 3/Pdt.P/2014/PN.NGR. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang duda yang telah melangsungkan perkawinan dengan IGA Ngr Sutarmi menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tahun 1969; -----

- Bahwa Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Pebruari 2012; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak sehingga mengangkat anak perempuan yang bernama I GAN Made

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastriningsih, SE lahir pada tanggal 2 September 1967 dan I Gusti Ayu

Dwi Aringsih lahir pada tanggal 22 Juli 1989; _____

- Bahwa anak pemohon yang bernama I GAN Mastriningsih, SE telah kawin; _____
- Bahwa atas kesepakatan pemohon dan keluarga pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, lahir pada tanggal 20 Mei 1983, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, anak dari perkawinan yang sah antara suami istri I Gusti Komang Suanda dengan Ni Ketut Narsi (Alm); _____
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak adalah untuk melangsungkan keturunan dan menjaga pemohon di hari tua _____
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama I Gusti Koamng Suanda adalah masih saudara kandung pemohon sehingga anak yang diangkat tersebut sebagai anak angkat pemohon adalah sebagai keponakan; _____
- Bahwa pemohon sebagai sebagai orang tua telah melakukan acara pemerasan pengangkatan anak pada hari Rabu Umanis, wuku Julungwangi tanggal 9 Oktober 2013 bertempat di rumah pemohon di Jalan Merpati 10 B, Lingkungan Satria, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan disaksikan oleh banjar setempat serta pamong adat dan juga keluarga pemohon; _____
- Bahwa sejak pemohon mengasuh dan memelihara anak tersebut sebagai anak pemohon sampai saat ini tidak ada yang menaruh keberatan dan pihak keluarga menyetujui pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat pemohon; _____
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut sebagai anak para pemohon, mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan menerima dan kemudian memanggil pemohon supaya datang menghadap dimuka sidang pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa dan pada akhirnya berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Menyatakan demi hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, lahir pada tanggal 20 Mei 1983, adalah sah anak angkat pemohon; -----

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan pemohon;-----

Atau : Mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat ke persidangan, yaitu:

1. Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor : 474.2/925/Pem. atas nama I Gusti Komang Suanda, diberi tanda bukti P-1 ;

2. Surat Keterangan Kawin/Nikah nomor : 145/4276/XII/2013 atas nama I Gusti Ketut Suetra, BA., diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5101050710090004 atas nama I Gusti Ketut Suetra, BA., diberi tanda bukti P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil, Nomor : 30/WNI/2012 atas nama I G A Ngr. Sutarmi, diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil, Nomor : 138/DIS/2001/83 atas nama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, diberi tanda bukti P-5 ; -----
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil, Nomor : 1263/WNI/2008 atas nama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata dengan Putu Surya Arystiawati, diberi tanda bukti P-6 ; -----
7. Surat Keterangan Pemerasan, Nomor : 460/29/I/2014 atas nama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, diberi tanda bukti P-7 ; -----
8. Surat Pernyataan Angkat Anak antara I Gusti Komang Suanda dengan I Gusti Ketut Suetra, BA., diberi tanda bukti P-8 ; -----
-
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata dengan Putu Surya Arystiawati, diberi tanda bukti P-9 ; -----
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ketut Suetra, BA., diberi tanda bukti P-10 ; -----
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Komang Suanda, diberi tanda bukti P-11 ; -----
12. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101022804090250 atas nama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, diberi tanda bukti P-12 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-12 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan oleh Pemohon sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi I GUSTI AYU NGURAH MADE MASTRININGSIH, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi sudah sah diangkat sebagai anak angkat oleh pemohon di Pengadilan Agama pada tahun 1974;



- Bahwa saksi telah diupacarai pemerasan pada tahun 1974 oleh pemohon ketika saksi masih berumur 4 tahun;-----
- Bahwa pemohon menikah dengan I G A NGR SUTARMI dan perkawinan pemohon sah menurut agama;-----
- Bahwa perkawinan pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-----
- Bahwa saksi tinggal dengan pemohon sejak saksi berumur 4 tahun;---
- Bahwa saksi tinggal pada pemohon sebagai anak;-----
- Bahwa pemohon tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa istri pemohon meninggal pada tanggal 18 Pebruari 2012;-----
- Bahwa pemohon ingin mengangkat anak lagi karena saksi telah kawin keluar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang diangkat oleh pemohon;-----
- Bahwa pemohon mengangkat anak bertujuan untuk merawat pemohon serta sebagai penerus keturunan dari pemohon;-----

2. Saksi I GUSTI MADE SUARYA, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mengangkat anak untuk sebagai ahli waris karena pemohon dulu mengangkat anak perempuan dan sudah kawin keluar, disamping itu pemohon mempunyai harta warisan supaya dikemudian hari tidak menjadi masalah dalam keluarga;-----
- Bahwa orang tua dari anak yang diangkat tersebut tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ; -----



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu
apapun lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-
saksi, terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan I G A NGR SUTARMI dan perkawinan pemohon sah menurut agama
 - Bahwa perkawinan pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;-
 - Bahwa pemohon tidak mempunyai anak;-----
 - Bahwa istri pemohon meninggal pada tanggal 18 Pebruari 2012;-----
 - Bahwa pemohon ingin mengangkat anak lagi karena anak angkat pemohon yang sebelumnya perempuan dan telah kawin keluar;-----
 - Bahwa pemohon mengangkat anak untuk sebagai ahli waris karena pemohon dulu mengangkat anak perempuan dan sudah kawin keluar, disamping itu pemohon mempunyai harta warisan supaya dikemudian hari tidak menjadi masalah dalam keluarga;-----
 - Bahwa orang tua dari anak yang diangkat tersebut tidak keberatan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang sedang berlaku oleh karenanya dapatlah permohonan tersebut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari permohonan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 45 – pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 39 – pasal 41 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan SEMA RI No. 2 Tahun 1979 jo SEMA RI No. 6 Tahun 1983 jo SEMA RI No. 4 Tahun 1989 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan demi hukum bahwa anak laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Kade Mei Suandi Nata, lahir pada tanggal 20 Mei 1983, adalah sah anak angkat pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, oleh kami: JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadari oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

T.t.d

T.t.d

I PUTU ADIANA

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran pemohon.....	Rp. 55.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 160.000,-
3. Sumpah saksi pemohon	Rp. 40.000,-
4. Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	<u>Rp. 294.000,-</u>
(dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Panitera Pengganti,

T.t.d

I PUTU ADIANA

Catatan:

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 3/Pdt.G/2014/APN.NGR tanggal 17 Maret 2014 dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 atas permintaan dari Pemohon ;

Untuk Turunan Yang Sah

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Negara

I MADE DARMAJAYA, SH

NIP. 19631231 198303 1 047